

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

**FASILITASI HUBUNGAN KERJA
DEWAN SDA NASIONAL DENGAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

2021

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

Jl. Pattimura 20/7 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI HUBUNGAN KERJA DEWAN SDA NASIONAL DENGAN
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN**

1. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan SDA Nasional dalam bentuk koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, misalkan: Dewan SDA tingkat Provinsi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Wilayah Sungai (TKSPDA-WS), Komunitas peduli sungai dan Wadah koordinasi lainnya.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

SOP ini dimaksudkan sebagai panduan bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Nasional dalam melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi dan tingkat wilayah sungai, yang bertujuan:

1. Terlaksananya koordinasi dengan wadah koordinasi pengelolaan SDA di tingkat Provinsi dan tingkat Wilayah Sungai;
2. Tersedianya informasi mengenai keberadaan wadah koordinasi di masing-masing daerah baik yang aktif, tidak aktif, dan belum aktif;
3. Tersedianya informasi mengenai isu-su strategis yang terjadi di daerah; dan
4. Tersedianya analisis permasalahan wadah koordinasi di tingkat provinsi dan tingkat Wilayah Sungai.

3. RINGKASAN

Dewan SDA Nasional mempunyai tugas utama memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang pengelolaan SDA, untuk menjalankan amanah tersebut maka perlu dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Sehingga melalui Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan SDA Nasional dengan para pemangku kepentingan amanah koordinasi dan konsultasi tersebut dilakukan.

Kegiatan fasilitasi ini dilakukan sebagai langkah nyata bagi keberadaan wadah koordinasi di daerah yang berupa Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA – WS di masing-masing daerah. Sebagai wadah koordinasi, Dewan SDA Nasional memiliki peran aktif untuk memantau kegiatan-kegiatan yang terjadi daerah, dengan melihat aktivitas di masing-masing Dewan SDA Provinsi dan TKPSDA – WS. Hambatan yang sering dihadapi dalam proses koordinasi ini diantaranya seringnya berubah-ubah perwakilan dari daerah terutama pada saat menghadiri rapat koordinasi, yang menyebabkan informasi sering tidak tepat sasaran ataupun tidak ada tindak lanjut dari hasil koordinasi antar pusat dan daerah.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya *Standard Operational Procedure* (SOP) tentang Fasilitasi Hubungan Kerja Dewan SDA Nasional dengan Para Pemangku Kepentingan sebagai panduan bagi penyelenggaraan wadah koordinasi di Dinas Provinsi dan Balai/Balai Wilayah Sungai.

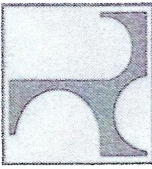
Tahapan kegiatan Fasilitasi Hubungan Kerja dewan SDA Nasional dengan para pemangku kepentingan adalah :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data wadah-wadah koordinasi terkait pengelolaan sumber daya air di provinsi dan wilayah sungai.
- b. Pembuatan kuesioner untuk mengidentifikasi status pembentukan wadah koordinasi dan permasalahan wadah koordinasi terkait pengelolaan sumber daya air.
- c. Pengiriman kuesioner ke Dinas PU Provinsi dan Balai/Balai Besar Wilayah Sungai.

- d. Jawaban kuesioner dari masing-masing provinsi dan wilayah sungai.
- e. Pelaksanaan analisis terkait status pembentukan dan permasalahan yang dihadapi
- f. Penyiapan bahan untuk rapat koordinasi antar wadah koordinasi.
- g. Pengiriman undangan rapat koordinasi
- h. Pelaksanaan rapat dan pembuatan notulen rapat
- i. Penyiapan bahan untuk tindak lanjut rapat koordinasi berikutnya dari kesimpulan dan keputusan rapat

4. DEFINISI

- a. Dewan Sumber Daya Air Nasional adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat nasional
- b. Dewan Sumber Daya Air Tingkat Provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi
- c. Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Tingkat Wilayah Sungai (TKSPDA-WS) adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- e. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah Pengelolaan Sumber Daya Air dalam satu atau lebih Daerah Aliran Sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR	TANGGAL PEMBUATAN	30 Agustus 2021
	TANGGAL REVISI	29 Oktober 2021
	DISUSUN OLEH	Sekretariat Dewan SDA Nasional
	DISETUJUI OLEH	Direktur Jenderal Sumber Daya Air
	Ir. Jarot Widyoko, Sp.1 NIP. 196302241988101001	
	NAMA SOP	FASILITASI HUBUNGAN KERJA DEWAN SDA NASIONAL DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Memahami ruang lingkup Dewan Sumber Daya Air; 2. Memahami Peraturan Perundangan terkait; 3. Mempunyai kemampuan memahami koordinasi dengan para <i>stakeholders</i> terkait; 4. Mempunyai kemampuan memahami pengelolaan SDA.
	PERALATAN/PERLENGKAPAN	1. Format kuesioner 2. Komputer / Laptop 3. Flashdis 4. Printer 5. ATK 6. Voice Recorder
	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN	1. Daftar wadah koordinasi tingkat provinsi 2. Daftar wadah koordinasi tingkat wilayah sungai 3. Kuesioner 4. Undangan 5. Notulensi rapat
	PERINGATAN	Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka seluruh informasi penting di provinsi dan tingkat wilayah sungai tidak dapat diakomodir dalam penyusunan Rencana Kerja, sehingga kinerja program tidak maksimal.

BAGAN ALIR
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
FASILITASI HUBUNGAN KERJA DEWAN SDA NASIONAL DENGAN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					KET
		KEP. SEKRET ARIAT DSDAN	KA. BAG TU	Kasi + pelaks	KELENGKAPAN	WAKTU (HARI KERJA)	OUTPUT
1.	Melakukan inventarisasi data wadah-wadah koordinasi yang ada terkait pengelolaan sumber daya air di provinsi dan wilayah sungai.				Bahan Informasi	1	daftar wadah koordinasi, Provinsi dan Wilayah Sungai
2.	Membuat kuesioner untuk mengidentifikasi status pembentukan wadah koordinasi dan permasalahan wadah koordinasi terkait pengelolaan sumber daya air				Daftar Wadah Koordinasi Provinsi dan Wilayah Sungai	2	Kuesioner
3.	Mengirimkan kuesioner ke Dinas PU Provinsi dan Balai/Balai Besar Wilayah Sungai				Kuesioner	1	Softcopy Kuesioner
4.	Menerima jawaban kuesioner dari masing-masing provinsi dan wilayah sungai				Softcopy Kuesioner	7	kuesioner yang sudah terisi
5.	Melakukan analisa hasil kuesioner terkait status pembentukan dan permasalahan				kuesioner yang sudah terisi	2	Hasil analisa kuesioner
6.	Menyiapkan bahan untuk rapat koordinasi antar wadah koordinasi				Hasil analisa kuesioner	1	Bahan Rapat Koordinasi
7.	Menyiapkan dan menyampaikan undangan rapat koordinasi				Bahan Rapat Koordinasi	1	Undangan Rapat Koordinasi
8.	Melaksanakan rapat koordinasi				Bahan-bahan Presentasi dari Narasumber	2	Notulensi Rapat dan daftar hadir
9.	Menyiapkan bahan tindak lanjut rapat koordinasi berikutnya dan usulan rekomendasi				Notulensi Rapat	2	Bahan rapat berikutnya dan usulan rekomendasi

Keterangan Simbol:

-  Kegiatan mulai dan berakhir
-  Proses atau kegiatan eksekusi



-  Kegiatan Pengambilan Keputusan
-  Arah Proses Kegiatan



Hubungan antar simbol yang berbeda halaman

Lampiran :

1. Kuestioner TKPSDA
2. Kuestioner Dewan SDA Provinsi

41

KUESTIONER MONITORING DAN EVALUASI SEKRETARIAT DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL

LANDASAN PENGELOLAAN SDA

I. KEBIJAKAN NASIONAL :

1. PERMASALAHAN TERKAIT KONSERVASI :

Dalam melakukan konservasi Sumber Daya Air maka akan melalui kegiatan :

A. Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air :

- a. Pemeliharaan untuk kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air?

Upaya :

Kendala :
.....

- b. Pengendalian dalam pemanfaatan sumber air?

Upaya :

Kendala :
.....

- c. Pengisian air pada sumber air?

Upaya :

Kendala :
.....

- d. Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi?

Upaya :

Kendala :
.....

Perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan

Upaya :
.....

Kendala :
.....

e. pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air?

Upaya :

Kendala :

f. Pengendalian dalam pengolahan tanah di daerah hulu?

Upaya :

Kendala :

g. Pengaturan daerah sempadan sungai?

Upaya :

Kendala :

h. Rehabilitasi hutan dan lahan?

Upaya :

Kendala :

i. Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam?

Upaya :

Kendala :

B. Pengawetan Air :

Proses penyimpanan air yang berlebihan saat hujan, penghematan air dengan pemakaian efisien dan efektif serta pengendalian penggunaan air tanah?

Upaya :

Kendala :

C. Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air :

- a. Perbaikan kualitas air pada sumber air maupun prasarana sumber daya air?

Upaya :

Kendala :

- b. Masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air?

Upaya :

Kendala :

2. PERMASALAHAN TERKAIT PENDAYAGUNAAN :

- A. Penatagunaan SDA yang ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan peruntukkan air pada sumber air :

- a. Apakah sudah dilakukan penetapan zona pemanfaatan sumber air?

Upaya :

Kendala :

- b. Apakah sudah dilakukan penetapan peruntukkan air pada sumber air?

Upaya :

Kendala :

B. Penyediaan SDA :

- a. Penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada?

Upaya :

Kendala :

- b. Menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain?

Upaya :
Kendala :

- c. Penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air, atau sekitar jaringan pembawa air?

Upaya :
Kendala :

C. Penggunaan SDA :

- a. Adakah pengaturan alokasi SDA bagi pengguna SDA yang mempunyai hak guna air di WS yang bersangkutan?

Tanggapan :

- b. Apakah sudah dilakukan pemeliharaan SDA dan prasarannya agar terpelihara fungsinya?

Tanggapan :

- c. Apakah sudah dilakukan pemberdayaan pengguna SDA?

Tanggapan :

- d. Apakah sudah dilakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan SDA?

Tanggapan :

D. Pengembangan SDA :

- a. Apakah pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa dan sumber air lainnya sudah memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air yang bersangkutan?

Tanggapan :

- b. Apakah pengembangan air tanah pada CAT dilakukan secara terpadu dalam pengembangan SDA? (**)

Tanggapan :

- c. Apakah pemanfaatan air laut yang berada di darat dilaksanakan sesuai dengan rencana pengelolaan SDA pada WS yang bersangkutan?

Tanggapan :

E. Pengusahaan SDA :

- a. Apakah pengusahaan SDA sudah sesuai dengan rencana pengelolaan SDA di WS yang bersangkutan?

Tanggapan :

- b. Apakah benar-benar pengusahaan SDA dilakukan baru setelah prioritas utama, yakni terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat terpenuhi?

Tanggapan :

- c. Apakah dalam pengusahaan SDA memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup?

Tanggapan :

3. PERMASALAHAN TERKAIT PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR :

A. Pencegahan sebelum terjadi bencana?

Upaya :

Kendala :

B. Penanggulangan Bencana

Upaya :

Kendala :

C. Pemulihan Akibat Bencana :

Upaya :

Kendala :

4. PERMASALAHAN TERKAIT SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR :

A. Pembentukan Unit SISDA :

- a. Apa telah dibentuk ?

Tanggapan :

- b. Jika belum terbentuk, selama ini urusan data dan informasi ditangani oleh siapa?

Tanggapan :

- c. Kelengkapan data yang bisa disediakan ?

Spasial :

Lateral :

5. PERMASALAHAN TERKAIT PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN :

A. Pemberdayaan :

- a. Bentuk-bentuk pelibatan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemda setempat ?

Upaya :

Kendala :

- b. Siapa atau kelompok mana sebagai pelaku Pemberdayaan Pengguna SDA?

Tanggapan :

B. Proses Pengawasan :

- a. Apa jaminan alokasi SDA bagi pengguna sesuai dengan PP.42/2008 – Pasal.74?

Tanggapan :

- b. Apa tindak lanjut keberlanjutan fungsi Prasarana SDA?

Tanggapan :

- c. Siapa atau kelompok mana sebagai pelaku Pemberdayaan Pengguna SDA?

Tanggapan :

- d. Selama ini Bagaimana proses pemantauan dan Evaluasi penggunaan SDA?

Tanggapan :

- e. Selama ini Bagaimana proses pemantauan dan Evaluasi penggunaan SDA?

Tanggapan :

II. PERTIMBANGAN PERUBAHAN PENETAPAN WS :

- a. Apa Status WS saat ini?

Tanggapan :

Apakah terdapat usulan perubahan status WS?

Tanggapan :

Bila ada usulan perubahan, sampai dimana progres perubahan status WS ?

Tanggapan :

III. POLA PENGELOLAAN SDA :

- a. Sampai dimana progres Penetapan Pola?

Tanggapan :

- b. Apa kendala yang dihadapi dalam proses Penetapan Pola?

Tanggapan :

IV. RENCANA PENGELOLAAN SDA :

- a. Sejauh mana sudah dilakukan kegiatan inventarisasi Sumber Daya Air?

Tanggapan :

- b. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan inventarisasi Sumber Daya Air?

Tanggapan :

- c. Sejauh mana penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan SDA?

Tanggapan :

- d. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan SDA?

Tanggapan :

V. KELEMBAGAAN :

A. Pembentukan wadah koordinasi PSDA Tingkat Propinsi :

B. Pembentukan wadah koordinasi PSDA Tingkat Kabupaten/Kota :

C. Pembentukan wadah koordinasi TKPSDA WS :

- a. Sampai dimana progres Pembentukan TKPSDA WS?

Tanggapan :

- b. Apa kendala yang dihadapi dalam proses Pembentukan TKPSDA WS?

Tanggapan :

- c. Bagi TKPSDA yang sudah terbentuk, kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan atau sedang dalam proses pelaksanaan?

Tanggapan :

- d. Kendala apa yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan?

Tanggapan :

- e. Apa ada kendala struktur kelembagaan dalam pembentukan TKPSDA maupun hambatan yang dihadapi terkait struktur kelembagaan?

Tanggapan :

VI. PERIZINAN DALAM PENGELOLAAN SDA :

Pelaksanaan Konstruksi pada sumber air :

Apakah proses perizinan sudah sesuai dengan PP 42/2008 (Pemberi izin, rekomendasi teknik, jangka waktu perizinan)?

Tanggapan :

Apakah kewajiban pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sudah dipenuhi?

Tanggapan :

Apa kendala yang dihadapi dalam proses perizinan ?

Tanggapan :

Selama ini bila terjadi penyimpangan apa sanksi pelanggaran yang diberikan?

Tanggapan :

Penggunaan SDA untuk tujuan tertentu :

Apakah proses perizinan sudah sesuai dengan PP 42/2008?

Tanggapan :

Apa kendala yang dihadapi dalam proses perizinan ?

Tanggapan :

Selama ini bila terjadi penyimpangan apa sanksi pelanggaran yang diberikan?

Tanggapan :

Implikasi Perizinan :

Dalam implikasi perizinan institusi mana yang mengeluarkan izin ?

Tanggapan :

Bagaimana bentuk format perizinan yang digunakan selama ini?

Tanggapan :

Kewajiban apa yang dibebankan kepada pemohon izin ?

Tanggapan :

d. Bagaimana sistem pembayaran kewajiban yang dibebankan kepada pemohon izin ?

Tanggapan :
.....

VII. DATA PENDUKUNG :

DAS KRITIS :

Berapa Luas DAS Kritis :

Peta Das setempat :

Berbagai permasalahan terkait DAS Kritis

Banjir / Kekeringan :

Peta Banjir :

Tanggapan :

SEMPADAN SUNGAI :

Apa sudah ada Perda setempat yang mengatur sempadan sungai?

Tanggapan :
.....

Apa Perda yang ada sudah mengacu pada Peraturan Menteri PU No.63 Tahun 1993?

Tanggapan :
.....

**KUESTIONER MONITORING DAN EVALUASI
TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL SDA
PROVINSI :
BALAI/BESAR WILAYAH SUNGAI**

PERTANYAAN UMUM :

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi bidang Pengelolaan SDA oleh wadah koordinasi di provinsi setelah pencabutan UU No.7 Tahun 2004? Dan setelah ditetapkannya UU No,17 tahun 2019?

Jawaban :
.....

2. Bagaimana arahan dan pembinaan Direktorat Pembina terkait pelaksanaan koordinasi bidang pengelolaan SDA di tingkat provinsi dan wilayah sungai?

Jawaban:.....
.....

A. PELAKSANAAN KEBIJAKAN UMUM

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	Berapa jumlah wilayah sungai (WS) kewenangan pusat?	
2.	a. Berapa jumlah WS kewenangan pusat yang sedang dalam proses penyusunan pola pengelolaan SDA dan WS mana? b. Berapa jumlah WS yang pola PSDA nya sudah ditetapkan dan WS mana?	
3.	a. Apakah dalam proses penyusunan pola PSDA tersebut sudah dibahas di TKPSDA ? b. Apakah sudah dilakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat (PKM)?	
4.	Permasalahan terkait Sumber Daya Air atau isu-isu strategis apa saja yang sering terjadi di Wilayah Sungai yang dikelola oleh B/BWS	

B. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KONSERVASI SDA

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	Upaya apa yang telah dilakukan dalam mendukung kebijakan konservasi SDA?	
2.	Bagaimana upaya dalam penetapan dan penataan ulang daerah sempadan sumber air, apakah sudah ada dukungan perda tentang sempadan sungai/danau/waduk?	
3.	Dalam rangka meningkatkan kapasitas resapan air, upaya apa yang sudah dilakukan?	
4.	Untuk meningkatkan penghematan air, upaya apa yang sudah dilakukan?	
5.	Dalam rangka peningkatan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran, upaya apa yang sudah dilakukan?	
6.	Dalam rangka mencegah pencemaran badan air, upaya apa yang sudah dilakukan?	

C. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN SDA

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	Berapa jumlah WS yang sudah menetapkan rencana alokasi air dan WS mana saja?	
2.	Apakah sudah dilaksanakan pengembangan prasarana dan sarana penyediaan air baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air untuk Rumah Keluarga Indonesia?	

D. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR DAN PENGURANGAN DAMPAK

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	Pada WS mana saja yang Kawasan rawan bencana banjir dan kekeringannya sudah ditetapkan dalam peta?	
2.	Upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di Kawasan rawan banjir dan kekeringan?	

3.	Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air dan di sungai mana saja ?	
4.	Prasarana apa saja yang telah dibangun dalam rangka pengendalian banjir?	
5.	Apakah sudah tersedia system prakiraaan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada setiap kawasan rawan bencana terkait air ?	
6.	Apakah ada alokasi dana APBD untuk penanggulangan darurat akibat daya rusak air?	

E. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA DALAM PENGELOLAAN SDA

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	a. Apakah telah tersedia sarana untuk menerima masukan dari masyarakat dan dunia usaha baik dalam pelaksanaan maupun dalam pengawasan pengelolaan SDA? b. Bila ada dalam bentuk apa?	
2.	Apa upaya yang telah dilakukan agar masyarakat dan dunia usaha lebih berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air ?	

F. PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JARINGAN SISDA

No	KUESTIONER	JAWABAN
1.	Apakah ada alokasi dana untuk pembentukan/ pengembangan SISDA?	
2.	WS mana saja (kewenangan pusat) yang sudah memiliki unit pengelola data?	
3.	Apakah sudah dilaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan SISDA?	
4.	a. Apakah sudah dibentuk lembaga yang berfungsi sebagai coordinator pengelola SISDA dan di instansi mana?	

5.	a. Apakah sudah dialokasikan dana untuk peningkatan penyediaan perangkat keras dan lunak dalam SISDA serta pengoperasian untuk pemutakhiran data dan informasi? b. Bila sudah berapa jumlahnya? c. Dan jenis perangkatnya?	
----	---	--